

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
BUMBU DAPUR DENGAN CARA COMOT**

(Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh

NARUL ITA SARI

NPM : 1421030303

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUMBU DAPUR DENGAN CARA COMOT (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung)

Oleh :
Narul Ita Sari


Jual beli bumbu dapur dengan cara comot di pasar Tugu Bandar Lampung adalah suatu bentuk jual beli di mana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual. Karena Penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1) bagaimana praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tugu Bandar Lampung?, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tugu Bandar Lampung?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu pasar Tugu Bandar Lampung, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian

tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah Praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Transaksi jual beli dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh penjual bumbu dapur. Karena jual beli dengan cara comot dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara comot ialah diperbolehkan/ tidak menyalahi. Karena jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli di mana pembeli dan penjual sama-sama rela tanpa ada unsure paksaan. Cara comot tersebut merupakan salah satu jual beli yang didasari prinsip saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak, dan merupakan unsur yang dibenarkan dalam Islam berdasarkan al Qur'an dan Hadis.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Narul Ita Sari
NPM : 1421030303
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM
TENTANG JUAL BELI BUMBU
DAPUR DENGAN CARA COMOT
(Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung
Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Drs. Zikri

NIP. 196706041997032004

NIP. 196808271994031004

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUMBU DAPUR DENGAN CARA COMOT (Studi di Pasar Tugu Bandar Lampung Lampung)**. Disusun oleh Narul Ita Sari, NPM 1421030303, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/ tanggal: **Senin, 17 September 2018.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Marwin, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Muslim, M.H.I.**

Penguji I : **Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

Penguji II : **Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.**

DEKAN

Dr. Alamsyah, M.Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S. al-isra’: 35)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.228.

PERSEMBAHAN

Dengan segala ras asyukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Hadi Sumanto dan Ibu tercinta Suwarni, terimakasih atas setiap tetes keringat yang Bapak dan Ibu korbankan untkku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangan kalian tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian. Terimakasih banyak kalian orang tuaku yang terbaik dalam hidupku.
2. Adikku tercinta Novita Anggraini, terimakasih atas segala do'a dukungan dan kasih sayang.
3. Nenek tercinta Suyem dan Kakek tercinta Alm.Parno
4. Saudara-saudaraku Maryanti, Muhammad Aziz, Andre Handoko, Della Savira, Keyla Aurelia Putri yang telah mendukung dan mendo'akan saya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Narul Ita Sari, Putri pertama dari pasangan Bapak Hadi Sumanto dan Ibu Suwarni. Lahir di Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan pada tanggal 30 September 1995. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu seorang adik perempuan bernama Novita Anggraini.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada: Sekolah Dasar Negeri Kemu Kecamatan Banjit Kabupaten waykanan pada tahun 2001 dan selesai 2007. SMP Negeri Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten waykanan pada tahun 2007 sampai 2010. MA Plus Walisongo Kota Bumi Lampung Utara Pada tahun 2010 sampai 2014. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung, mengambil program stdi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bumbu Dapur Dengan Cara Comot” (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Drs. Zikri pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah.
5. Kepala Pasar Tugu Bandar Lampung serta penjual dan pembeli yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat tersayang Saidah, Lina Oktasari, dan Ria Anisya Fitri yang telah membantu dan selalu ada disaat saya membutuhkan.
8. Sahabat tercinta dari jaman sekolah sampe Kuliah selalu bareng-bareng Eka Ratnawati dan Ratih Purnama terimakasih atas semua semangatnya dan selalu ada disaat saya lagi kekusahan.
9. Sahabat KKN Mardiah, Dani Saifuddin, Aditia Pratama, Rizki Ramadhani dan semua temen-temen KKN 57 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas semangatnya.
10. Rekan-rekan Mu'amalah Eka Agung Maylana, Fandi Apriyadi, Hananto Adi Nugroho, Wulan Widya Astuti, Ayu Afifah, Juliana Nurma Syahria dan Eni Susilowati, terimakasih atas bantuannya selama ini, terkhususnya Mu'amalah C.
11. Team Wisma Vandra kawan kost terbaik pokoknya Reni Ferlitasari, Diantika Sepyarina, Samidah, Rere, Rini pokoknya semuanya maaf yang gak bisa disebutkan satu persatu.
12. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.


Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,

Penulis,

Narul Ita Sari





DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar : 54



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Jual Beli.....	13

B. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
D. Unsur Kelalaian dan Khiyar Dalam Jual Beli	27
E. Macam-Macam Jual Beli.....	30
F. Perselisihan dalam jual beli	34
G. Manfaat dan Hikmah jual beli	35
H. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	35

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Tugu Bandar Lampung	
1. Sejarah Berdirinya.....	47
2. Struktur Organisasi.....	49
3. Unit dan Fasilitas Pasar Tugu Bandar Lampung.....	51
B. Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot di Pasar Tugu Bandar Lampung	52
1. Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot	52
2. Faktor terjadinya Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot	55

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot yang dilakukan di Pasar Tugu Bandar Lampung.....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot yang dilakukan di Pasar Tugu Bandar Lampung.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUMBU DAPUR DENGAN CARA COMOT** (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah Hukum-hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam al Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam al Qur'an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih.¹
2. Jual beli secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yaitu "al-bath" bentuk mufrad dari kata "al-buyuu" yang berarti tukar menukar suatu barang.² Adapun pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.³

¹Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah (Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim)*(Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, Cet ke-1, 2016), h.197.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1997), h.56.

³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.104.

3. Bumbu Dapur adalah hasil kekayaan alam yang ada dan banyak dijumpai di Indonesia.⁴ Contohnya seperti cabai, bawang merah bawang putih, kunyit, jahe, sereh, lengkuas, kencur.
4. Cara comot yaitu Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cara merupakan aturan melakukan sesuatu, adat kebiasaan. Comot merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti yaitu perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan.⁵ Sedangkan comot dalam bahasa Jawa adalah njupuk, njumput yang artinya mengambil.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot adalah dimana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Berdasarkan praktek jual beli yang diterapkan di pasar Tugu Bandar Lampung ini terdapat jual beli bumbu dapur dengan cara comot. Hal ini dilakukan supaya penjual melayani pembeli dengan cara cepat, karena jika satu persatu ditimbang maka akan memakan waktu yang lebih lama.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini proposal **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BUMBU DAPUR DENGAN CARA COMOT** (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

⁴ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h.154.

⁵*Ibid*, h.134.

1. Alasan Objektif

Karena telah terjadi suatu bentuk jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang melayani pembeli dengan cara tidak menimbang kembali barang yang dijual, yang menimbulkan ketidakpastian. Hal tersebut bisa membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9 bahwasannya, "Dan tegakanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu". Pelaksanaan jual beli bumbu dapur ini terjadi dipasar Tugu Bandar Lampung, oleh karena itu perlu diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

2. Alasan Subjektif

Bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan jual beli bumbu dapur dengan cara comot dapat ditemukan di lingkungan tempat tinggal dan dapat ditemukan diperpustakaan. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk masyarakat muamalah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adalah jual beli. Tindakan tersebut adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang lain dengan cara tertentu.⁶ Seperti yang terjadi dipasar Tugu Bandar Lampung berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dipasar Tugu Bandar Lampung salah satunya yaitu jual beli bumbu dapur dengan cara comot. Cara ini adalah salah satu jual beli dimana seseorang

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqhislam(Hukum Fiqh Lengkap)*(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h.278.

membeli barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takaran apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta apa belum.

Jual beli dengan cara comot ini biasanya diterapkan pada pedagang bumbu dapur seperti cabe, bawang merah dan bawang putih. Misalnya, seseorang membeli cabai dengan harga Rp. 3000, maka sesuai takarannya pembeli mendapatkan 1 ons karena harga cabai Rp. 30.000/kg. Namun pada praktiknya penjual tidak menimbang atau menakarnya terlebih dahulu tetapi mengambilnya hanya menggunakan perkiraan atau comot. Barang tersebut seperti cabai mengalami kekurangan dan ada juga yang kelebihan. Hal tersebut bisa membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual.

Bentuk perikatan jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia, dan memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam al-qur'an, al-Hadist, maupun ijma ulama. Adapun dasar jual beli yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁷

...”Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”...⁷

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (sahih), jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (bathil) dan jual beli yang rusak (fasid). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (gayru sah) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.⁸ Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan

⁷Q.S. al-Baqarah (2):275.

⁸Rahmat syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.91-92.

disebabkan oleh tidak dijalkannya undang-undang syari'ah yang telah ditetapkan Allah SWT dalam jual beli. Padahal, ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah.

Dalam dunia perdagangan untuk menentukan berapa berat suatu barang atau berapa banyak suatu barang yang dibeli oleh konsumen digunakan alat bantu. Alat bantu tersebut di dalam bisnis disebut dengan alat ukur. Salah satu alat ukur yang digunakan dalam jual beli yaitu timbangan atau takaran. Timbangan atau takaran adalah jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Dengan demikian dalam jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, tidak mengurangi takaran ataupun timbangan. Terdapat perintah tegas dalam al-Qur'an maupun hadist mengenai sepenuhnya dan keadilan dalam menakar, diantaranya terdapat dalam al-Qur'an surat ar Rahman ayat 9 yaitu :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

Artinya: "Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu"⁹

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.¹⁰ Salah satu sarana tempat yang dijadikan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yaitu pasar Tugu Bandar Lampung. Di pasar Tugu Bandar Lampung terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder di antaranya adalah barang-barang seperti bumbu dapur, sayur-sayuran, ikan, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

⁹Q.S. ar-Rahman (55):9.

¹⁰<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html>. diakses pada Tanggal 15 Februari 2018.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dianggap perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai jual beli bumbu dapur dengan cara comot, karena ada salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi yaitu tidak diketahui takaran atau timbangannya. Penelitian ini berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUMBU DAPUR DENGAN CARA COMOT** (Studi Di Pasar Tugu Bandar Lampung)”.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang dilakukan oleh pedagang pasar Tugu Bandar Lampung?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang dilakukan oleh pedagang pasar Tugu Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang terjadi oleh pedagang pasar Tugu Bandar Lampung.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang terjadi oleh pedagang pasar Tugu Bandar Lampung.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan jual beli bumbu dapur dengan cara comot.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktek jual beli bumbu dapur dengan cara comot.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian ini mengkaji suatu bentuk jual beli yang muncul dengan konsep baru berdasarkan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat.¹¹

Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot di pasar Tugu Bandar Lampung. Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa

¹¹Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), h.5.

pada masa sekarang.¹² Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya. Dalam kaitan ini penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot pada pedagang pasar Tugu Bandar Lampung.

3. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini di antaranya riset lapangan (*Field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam konsep kehidupan sebenarnya. Data yang diperoleh atau di kumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian yaitu data tentang jual beli bumbu dapur dengan cara comot pada pedagang pasar Tugu Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-qur'an, hadist, kitab-kitab fiqih, buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini kemudian di gunakan sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.63.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga di sebut populasi sensus.¹³ Adapun yang menjadi populasi ini adalah penjual dan pembeli, yaitu yang berjumlah 20 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁴ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sample*, yaitu sampel yang bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.¹⁵ Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli yang terbagi 5 orang penjual dan 8 orang pembeli, dan yang dijadikan sampel berjumlah 13 orang. Karena dengan keterbatasan waktu tidak semua individu dijadikan sampel, tetapi sampel ditarik sesuai dengan kepentingan dan dianggap mampu mewakili yang lain.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan.¹⁶ Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Ciri-ciri

¹³ Suharsimi Arikunto, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), h.102.

¹⁴ *Ibid*, h.174.

¹⁵ *Ibid*, h.183.

¹⁶ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung : Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung, 2014), h.178.

utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak berstruktur, cara ini dipakai supaya lebih memudahkan dalam mencapai suatu tujuan.¹⁷ Metode yang digunakan penulis ini untuk memperoleh data pokok dari lokasi penelitian sehingga bentuk yang dipakai adalah bebas terpimpin yaitu penulis lebih dulu mempersiapkan kerangka pertanyaan kepada para penjual dan pembeli.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁸ Dalam hal ini observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan jual beli bumbu dapur dengan cara comot.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.¹⁹

¹⁷ Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 1996). h.115.

¹⁸ *Ibid*, h.114.

¹⁹ *Ibid*, h.115.

6. Metode Pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁰ Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktek jual beli bumbu dapur dengan cara comot dalam Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya kerugian dari pihak pembeli dalam praktek jual beli bumbu dapur dengan cara comot. Tujuannya dapat dilihat dari sudut Hukum Islam. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur merugikan dalam kedua pihak, pembeli dan penjual dalam jual beli bumbu dapur dengan cara comot.

²⁰*Ibid*, h.122.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.²¹ Metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan tradisi praktek jual beli bumbu dapur dengan cara comot melalui penelaahan dari gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.²² Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli bumbu dapur dengan cara comot.



²¹Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.181.

²²*Ibid*, h.182.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara' adalah uqud atau aqad yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.¹ Jual beli disebut ba'i dalam bahasa arab, adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.² Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al_Ba'i, al-Tijarah dan al-Mubadalah.³ Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli", sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan pembeli.⁴ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.⁵

Jual beli (al-ba'i) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dagang (barter).⁶ Jual beli merupakan istilah dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang

¹Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h.71.

²Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.143.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.67.

⁴Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.139.

⁵*Ibid*, h.140.

⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.21.

terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁷ Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.⁸ Secara terminologi, maka ia berarti transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk didalamnya penyewaan dan pernikahan.⁹

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.¹⁰ Cara tertentu yang dimaksud adalah *ijab* dan *qubul*, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.¹¹ Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi hak milik.¹² Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang di janjikan padanya.¹³ Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.¹⁴

Jual beli secara terminologi fiqh disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, menggantikan, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹⁵ Jual beli adalah menukar sesuatu

⁷*Ibid*, h. 22.

⁸Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.173.

⁹Hendi suhendi, *Op.,Cit*, h.67.

¹⁰M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), h.113.

¹¹*Ibid*, h,114

¹²Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), H.74.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid, Ke 3, Cet. Ke 4, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1983), h.126.

¹⁴Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shisddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001) h.94.

¹⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h.101.

barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹⁶ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.¹⁷ Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pemindahan harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang di akui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹⁹

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehan dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist nabi.²⁰

B. Dasar Hukum Jual beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

¹⁶Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h.110-111.

¹⁷Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), h.135.

¹⁸Pasal 20 ayat (2) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang dikutip oleh mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.167.

¹⁹Suhrahwardi K Lubis, *Op.,Cit*, h.129.

²⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010), h.191.

1. Al-Qur'an

Terjemahan sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”. (al Qur'an surat ar-Rahman ayat 9).²¹

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli hendaknya menegakan timbangan tanpa mengurangi sedikitpun neraca tersebut. karena besarnya pengaruh kejujuran pada kebaikan hidup di dunia, maka Allah menyuruh kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

﴿١٨١﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾

Artinya: (181) Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain; (182) Dan timbanglah dengan timbangan yang benar.²²

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.425.

²² *Ibid*, h.299.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..” (QS.An-nisa’ ayat 29).²³

Ayat diatas menjelaskan apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan, salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung gharar.

2. Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah:

a. Hadist Riwayat Al-Baz-zar

عَنْ رِفَاةَ بِنِ رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»
 (رواه البزار والحاكم)²⁴

Artinya: Dari Rifa'ah ra., bahwasannya Nabi SAW, pernah ditanya, “ Pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “ Pekerjaan seseorang dengan

²³ Ibid, h.66.

²⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani , *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h.303.

tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik. “ (H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sah menurut Hakim).

maksud ayat diatas jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT. Maksudnya adalah mereka ditimpa kekeringan dan paceklik, yaitu Allah SAW menahan hujan dari mereka (dia tidak menurunkan hujan untuk mereka) dan jika bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman.

3. Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.²⁵ Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁶ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa rasullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.²⁷ Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

²⁵Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), h.104.

²⁶Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.127.

²⁷Sayyid Sabiq, *Op., Cit*, h.46.

النَّاسِلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الْبَا حَةِ إِلَّا مَا قَامَ الدَّ
 لِيلُ عَلَى مَنَعِهِ²⁸

“*Hukum dasar dalam muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya*”.

Pedapat yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar/hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya.²⁹ Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dan Hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagai syarat ulama menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.59-60.

²⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar lampung: Permatanet, 2016), h.104.

sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.³⁰

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual-pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).³¹

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Sighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulis).³²

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual ba'i itu hanyalah kerelaan (rida/tara'dhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan. Maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut

³⁰*Ibid*, h.194.

³¹Hendi Suhendi, *Op., Cit.* h.70.

³²Ismail, *Op., Cit.* h.136-137.

mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan barang.³³

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
2. Ada Sighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁴

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad , barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termaksud kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.³⁵

2. Syarat-Syarat Jual beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.³⁶ Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, atau orang yang di paksa.³⁷

³³M. Ali Hasan, *Op., Cit*, h.118.

³⁴*ibid* , h.119.

³⁵*ibid*, h.120.

³⁶Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.77.

³⁷Kuhumedi ja'far, *Op., Cit*.143-144.

Kedua, orang yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:³⁸

- a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan terimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjual belikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak digunakan. Diantara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa. Karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli *as-salam*. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahkan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. Tidak sah pula menjual barang yang tidak berada diluar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual malaqih, madhamin atau menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang diudara dan sejenisnya. Malaqih adalah benih hewan yang masih berada dalam tulang suibi penjantanan. Sementara madhani adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina.

Adapun jual beli fudhuli yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

- b. Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktauan”

³⁸*Ibid*,h.147.

yang bisa bermaksud “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.

- c. Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memnuhi syarat :

- a. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum kerakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa meyewa, dan perserikatan dagang maka transaksi seperti ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak itu.³⁹

³⁹M. Ali Hasan, *Op., Cit*, h.118-119.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan unsur ulama dari jual beli adalah karelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, akad nikah. Terhadap transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijab* saja.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut⁴⁰:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal, menurut ulama hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebut diatas.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab* misalnya, penjual mengatakan “ saya menjual buku ini seharga Rp.20.000,-“, lalu pembeli menjawab “ saya beli dengan harga Rp. 20.000,-“. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli,

⁴⁰*Ibid*, h. 120.

kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak sah harus dijawab langsung dengan *qabul*.

3. Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang di perjualbelikan adalah⁴¹:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan dengan semuanya, maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih dipabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang yang digudang atau dalam proses pablik itu hukumnya sebagai barang yang ada.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermafaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang bersifat belum dimiliki seseorang tidak boleh dijual belikan, seperti memperjualbelikan ikan laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

⁴¹*Ibid.*, h. 123.

4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan atas *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'i* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).⁴²

Oleh sebab itu harga yang boleh dipermainkan oleh para pedagang adalah *ats-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, seperti pembayaran secara cek atau kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan slaing mempertukarkan barang (*al-muqa'yadah*). Maka barang yang dijalankan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis beda ini tidak bernilai dalam syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

- a. Syarat sah jual beli . para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila.
 - 1) Jual beli tidak terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang dijual belikan itu tidak diketahui, baik

⁴²*Ibid*, h.127.

jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

- 2) Apabila benda yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka benda itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan urf setempat.
- b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Mislanya barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kuasa untuk melakukan akad. Misalnya bertindak mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.
 - c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli).

D. Unsur Kelalaian dan Khiyar Dalam Jual Beli

a. Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun di saat penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. Apabila barang itu bukan milik

penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima.

Apabila kelalaiain itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian atau dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang tersebut harus diganti. Ganti rugi dalam akad dalam istilah *fiqh mu'amalah* disebut *adh-dhaman*.⁴³

b. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar adalah jual beli di mana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih.⁴⁴ Khiyar secara syar' adalah hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'I yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.

Definisi khiyar dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 8 adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁴⁵

Sedangkan fuqaha yang melarang beralasan bahwa Khiyar adalah kesamaran, sedang prinsip jual beli adalah kepastian. Kecuali ada dalil yang menunjukkan jual beli Khiyar. Imam Syafi'I dan Abu Hanifah berpendapat bahwa masa Khiyar itu tiga hari dan tidak boleh lebih dari itu.⁴⁶

⁴³ Nasrun harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.120

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, Cetakan Pertama, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 99

⁴⁵ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II, No. Hadist 1981, (Bandung: Dahlan, tt). H. 802.

⁴⁶ Ibnu Rusyid, *Bidayatu'I Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, (Semarang: Asy-Syfa', 1990), h. 173.

Sedang apabila masa Khiyar telah lebih dari tiga hari, maka jual beli diaanggap rusak atau fasid.

Kebolehan khiyar juga disampaikan oleh Imam Syafi'I yang mengatakan bahwa, " Setiap dua orang yang melakukan jual beli pada zaman dahulu dengan cara jatuh tempo, utang, menukar atau dengan cara lainnya, di mana kedudukan melakukan hal tersebut atas dasar suka sama suka, keduanya tidak berpisali dari tempat berdiri atau duduknya di mana keduanya melakukan transaksi jual beli. Jika keduanya dalam posisi demikian, maka diperbolehkan masing-masing membatalkan jual belinya.⁴⁷

Khiyar ada tiga macam, yaitu:⁴⁸

1. Khiyar majelis, artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih selama keduanya masih berada di tempat jual beli;
2. Khiyar syarat, artinya Khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah satu pihak;
3. Khiyar 'aib, artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya, sedangkan pada biasanya barang itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.

Selain ketiga kategori khiyar tersebut. Prof Dr. Muhammad Thahir Mansory membagi khiyar ke dalam empat macam, tambahannya adalah khiyar al-ghabn. Khiyar al-ghabn adalah hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan. Khiyar al-ghabn dapat diimplementasikan ke dalam situasi berikut ini:⁴⁹

⁴⁷ Imam Syafi'I, *Op.Cit*, h. 2

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 286.

⁴⁹ Mardani, *Op.Cit*, h. 107.

1. Tasriyah

Tasriyah bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang tersebut berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susu sudah banyak.

2. Tanajush

Tanajush bermakna menawarkan harga tinggi suatu barang tanpa ada niat untuk membelinya dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.⁵⁰

3. Gabn Fahisy

Gabn Fahisy adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan penggambaran yang salah satu penipuan oleh pihak lain.

4. Talaqqi Ar-Rukban

Talaqqi Ar-Rukban merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Baduy yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual.

E. Macam-Macam Jual beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:⁵¹

1. Di tinjau dari segi sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *ghairu shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun dan maupun syaratnya.

⁵⁰ *Ibid*, h. 107

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.71-83.

Pengertian *ghairu shahih* adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas.

Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang *batil*. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya disebut jual beli *fasid*. Di samping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada *ghair shahih* yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab diluar akad.

2. Dilihat dari segi shighatnya

Dilihat dari shighatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli *mutlaq* dan *ghair mutlaq*. Pengertian dari jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan shighat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang. Sedangkan jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shighatnya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.⁵²

3. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli

Ada tiga macam jual beli yang dapat dilihat dari segi objeknya yaitu :⁵³

- a. *Muqayyadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, disebut dengan barter.
- b. *Sharf* adalah tukar menukar emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya

⁵²*Ibid*, h.85.

⁵³*Ibid*, h.87.

dengan lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *sharf* (uang) yang sejenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut yaitu:

1. Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya.
 2. Tunai.
 3. Harus diserahkan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akan menjadi batal.
- c. *Muthlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.

4. Dilihat dari segi harga atau ukurannya

Terdapat empat macam jual beli yang dapat dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu:⁵⁴

- a. Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah *fuqaha*, dalam pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara' adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- c. jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- d. pengertian jual beli *musawwamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka melakukan.

⁵⁴*Ibid*, h.89.

5. Ditinjau dari segi alat pembayaran.

Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 - 1) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian).
 - 2) Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

6. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek.

Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Jual beli barang yang kelihatan (*bai' al-hadir*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
- b. Jual beli barang yang tidak kelihatan (*bai' al-ghaib*), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.

7. Ditinjau dari putus tidaknya akad

jual beli dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu :⁵⁵

- a. Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (*bai' al bat*), yaitu jual beli yang tidak ada *khiyar* (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
- b. Jual beli *khiyar*, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lainnya.

F. Perselisihan dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaklah berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan keberkahan dalam jual beli.⁵⁶

Sebaliknya pedagang (penjual) yang jujur, benar, dan mengikuti ketentuan ajaran Islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat kelak.

Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang, selama keduanya (penjual dan pembeli) tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain. Hal sebagai mana sabda Nabi:

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، قَا لَقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَنَا رَكَانٍ (رواه أَلْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ أَكْحَاكِيمٌ)⁵⁷

Artinya: "Ibnu Mas'ud r.a Berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila penjual dan pembeli terjadi perselisihan

⁵⁵*Ibid*, h.91.

⁵⁶Khumedi Ja'far, *Op.,Cit.* h.120.

⁵⁷Alhafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Op., Cit.* h.304.

dan diantara kedua pihak tidak ada saksi, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh penjual atau pemilik barang atau kedua pihak mambatalkan transaksi". (H.R. Imam Lima dan dianggap sah menurut hakim)

G. Manfaat dan Hikmah Jual beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁵⁸

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah keluarga bagi keluarga dari riski yang halal
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

H. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaily meringkasnya sebagai berikut :⁵⁹

1. Terlarang Sebab Ahliyah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber-tasharruf (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

⁵⁸A. Khumedi Ja'far. *Op., Cit.*, h.121-122.

⁵⁹*Ibid*, h.149.

a. Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

b. Anak Kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliyah (kecakapan hukum).

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli, jua sekaligus pengamalan atas firman Allah Swt :

الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ص

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya...” (Q.S. An-nisa : 6).

c. Orang Buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op, Cit, h.70.*

dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Orang yang Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f. Fudhuli

Jual beli *fudhuli* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizing pemilikinya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencari).

g. Jual Beli *Mulja'*

Jual beli *mulja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual Beli yang Dilarang Sebab *Sighat*

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut :

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ini.⁶¹

Menurut hanafiyah dan hanabilah menyatakan jual beli *mu'athah* sah hanya pada dikebiasaan dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia. Menunjukkan adanya kerelaan didalamnya. Akan tetapi terdapat satu syarat, yakni objek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak.

Menurut maliki jual beli *mu'athah* sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat maupun tidak.

Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli *mu'athah* berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab qabul*, yakni dengan *sighat lafazh*, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang *uzur* (berhalangan).

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakada adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika *qabul* melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

⁶¹Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Terjemah Abduh Hayyie al-Kattani*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2010), h.31.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang *uzur* sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

e. Jual beli tidak bersesuaian Antara *ijab* dan *qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah.⁶²

f. Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.

g. Jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temennya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁶³

h. Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata : “jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh

⁶²*Ibid*, h.97.

⁶³*Ibid*, h.98.

agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ، ، لَا تَحْطَبُ
الرَّخْلُ عَلَ خِطْبَةِ أَحِيهِ ، وَلَا يَسُومُهُ (رواه احمد والبخاري ومسلم)⁶⁴

Artinya : “Dan dari Abi Hurairah r.a bahwa Nabi SAW bersabda”janganlah seseorang meminang atas pinangan saudaranya dan tidak (boleh) menawar atas tawaran saudaranya.”(H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

3. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap tidak sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, diantaranya berikut ini :

a. jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

⁶⁴ Imam Asy-syaukani, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah: Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dkk (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h.1688.

b. jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c. Jual beli *gharar*

jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut sayyid sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).⁶⁵ Hal ini sabda Nabi

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)⁶⁶

Artinya: "Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda: Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli ini termasuk *gharar*". (HR. Ahmad)

d. Jual beli najis dan dihukumi najis

Barang yang dihukumi najis dan yang terkena najis ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti *khamr*, babi, bangkai, dll. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanfiah membolehkannya untuk barang-barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan. Mereka berpendapat juga tentang barang yang terkena najis atau tidak bisa dihilangkan, seperti kotoran kerbau, kambing, sapi, dan ayam, karena benda-benda tersebut membawa manfaat sebagai pupuk.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, h.74.

⁶⁶Imam Asy-Syaukani, *Op., Cit.*, h.1652.

e. Jual beli anak binatang yang masih didalam kandungan

Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada atau belum pasti dan tidak tampak. Maksud jual beli dalam kandungan adalah jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Bentuk jual beli ini dilarang karena objeknya belum ada dan belum tampak.

Hal ini sebagaimana sabda Rasul :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسَلَّمَ. عَنْ بَيْعِ حَبْلِ
الْحَبَلَةِ (رواه احمد ومسلم والترمذ) ⁶⁷

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Nabi SAW : Melarang menjual binatang yang sekarang sedang dikandung” (H.R. Ahmad, Muslim dan Tarmizi).

f. Jual beli sperma hewan

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli seperti ini juga tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diketahui kadarnya.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَلَمَّا قَتِحَ (رواه البزار) ⁶⁸

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya “Nabi SAW melarang menjual anak hewan yang masih dalam kandungan dan bibit (air sperma binatang jantan). (H.R. Bazzar)

⁶⁷Imam Asy-Syaukani, *Op., Cit*, h.1689.

⁶⁸Al-hafidh Ibnu Hajar Al asqhalani, *Op., Cit*, h.322.

g. Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

Dalam kitab *Al-lu'lu'Wal Marjan*, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya.

h. Jual beli *Muhaqallah*

Yaitu menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Pada model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu :

- 1) Adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjualbelikan.
- 2) Adanya terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti karena kesamaan Antara dua barang yang diperjualbelikan.

Ketidakjelasan ini karena biji-bijian yang masih ditangkainya tidak diketahui kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak diketahui baik dan buruknya barang tersebut. Adanya unsur riba disini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis dengannya tanpa adanya takaran *syar'i* yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada sesuatu.⁶⁹

i. Jual beli *mukhadharah*

Yaitu menjual buah-buahan yang belum masak (matang). Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum panen tiba kurma tersebut tertimpa

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Op., Cit*, h.76.

musibah sehingga memberi mudharat (ketidak manfaat) baginya, maka hukumnya pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari penjual.⁷⁰

Ibnu Qayyim RA berkata dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin*, “maksud dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan.

j. Jual beli *mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Yaitu apabila seorang pedagang berkata, “kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab :

- 1) Adanya jahalah (ketidakjelasan barang)
- 2) Masih tergantung dengan syarat

Syaratnya ialah seorang pedagang berkata, “Aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini. Masuk dalam larangan ini semua barang, maka tidak boleh membeli sesuatu dengan cara *mulammasah* karena adanya dua sebab yang sudah disebutkan tadi, baik barang tersebut berupa pakaian atau yang lainnya.⁷¹

⁷⁰*Ibid*, h.78.

⁷¹*Ibid*, h.82.

k. Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Apabila seseorang berkata, “kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian,” tanpa ia melihat kepada barang tersebut. Jual beli ini tidak sah disebutkan dua *'illat* (alasan), yaitu :

- 1) Adanya ketidakjelasan barang
- 2) Barang yang dijual masih bergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya.

Dalam kategori ini semua jenis barang, berdasarkan perkataan, “barang apa saja yang engkau lemparkan kepada saya, maka saya wajib membayarnya dengan harga sekian.”Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

l. .Jual beli *muhazanah*

Yaitu menjual anggur dengan anggur atau menjual kurma dengan kurma yang masih berada dipohon atau menjual ruthab (kurma yang masih basah) dengan kurma yang sudah kering. Dalam jual beli ini terdapat dua *'illat* (sebab) yang mengharuskan syari'at untuk melarangnya.

- 1) Adanya ketidakjelasan pada barang (karena masih berada dipohon). Juga adanya bahaya yang akan mengancam salah satu pihak dengan kerugian.
- 2) Adanya unsur riba karena kurma yang masih berada dipohon belum jelas (kadarnya, serta baik dan buruknya), maka menjual kurma dengan kurma yang sejenis, tentu belum memastikan danya tamatsul (samanya kadarAntara dua barang yang dijualbelikan), sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya riba *fadhli*.



BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat pasar Tugu Bandar Lampung

Pasar Tugu berdiri pada tahun 1970, terletak di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Pada awalnya pasar Tugu hanya terletak dipinggir jalan dengan bangunan non permanen. Luas tanah pasar Tugu Bandar Lampung adalah sekitar 8.162 M. Penjual di pasar Tugu berasal dari para pedagang kecil yang hanya mendirikan lapak-lapak seperti pedagang kaki lima. Nama pasar Tugu berasal dari adanya Tugu besar yang berada di tengah lokasi pasar. Meskipun Tugu tersebut kini telah lenyap akibat pembangunan kota namun nama Tugu telah melekat pada pasar tersebut, sehingga nama Tugu terus digunakan sampai saat ini.¹

Pasar Tugu telah mengalami beberapa kali perombakan. Perombakan pertama pada tahun 1973 dan mengalami perombakan lagi pada tahun 1978. Seiring perkembangan, akhirnya pada tahun 1990 dibangunlah permanen untuk para pedagang. Dengan adanya pembangunan maka untuk sementara dipindahkan ke lokasi ini. Kemudian pada tahun 1991 setelah bangunan permanen jadi, maka pasar kembali dipindahkan kembali dipindahkan ketempat semulanya.


Pasar Tugu akhirnya kembali beroperasi di Kelurahan Tanjung Agung hingga sekarang. Adanya bangunan permanen pada Pasar Tugu tidak serta merta membuat pedagang kaki lima tergusur. Pengeola Pasar Tugu memiliki kebijakan tersendiri untuk tetap mempertahankan pedagang kaki lima yang ada. Sehingga Pasar Tugu kini memiliki bangunan permanen dan

¹Wawancara dengan Ibu Siti Soleha, PLT Ka. UPT Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 25 April 2018.

bangunan non permanen (lapak di luar bangunan). Sebagian besar toko pada bangunan permanen diisi oleh pedagang pakaian. Sedangkan pada bangunan non permanen sebagian besar diisi oleh pedagang sembako, sayuran, buah-buahan, makanan dan daging.


Untuk jam operasi, para pedagang yang berada di lapak memiliki jam operasi yang lebih panjang dibanding pedagang yang berada di dalam bangunan permanen. Para pedagang yang berada di lapak buka dari pukul empat pagi hingga pukul empat sore (04.00-1600 WIB), sedangkan para pedagang di dalam bangunan permanen buka pada pukul lima pagi hingga pukul tiga sore (05.00-15.00 WIB).


Jam buka pasar ini dipengaruhi oleh keberadaan konsumen. Konsumen pada pedagang lapak sebagian besar juga merupakan pedagang-pedagang kecil, di mana barang yang mereka beli akan dijual kembali, sehingga mereka akan berbelanja pada jam yang lebih pagi. Sedangkan konsumen pada pedagang yang berada di bangunan permanen sebagian besar adalah konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan pribadi, sehingga mereka pun akan berbelanja pada waktu yang lebih siang. Hal inilah yang menyebabkan pedagang yang berada di lapak buka lebih awal dibandingkan pedagang yang ada di dalam bangunan permanen.



2. Struktur Organisasi Pengelola Pasar Tugu bandar Lampung

**Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi UPT Pasar Tugu Dinas
Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung**





Sumber: Dokumentasi Unit dan Fasilitas Pasar Tugu Bandar Lampung tanggal 25 April 2018

3. Data Unit dan Fasilitas Pasar Tugu Bandar Lampung

Tabel 1. Data Unit Pasar Tugu Bandar Lampung

NO URUT	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	PERSONIL: 1. Unit Pasar 2. Petugas Kebersihan 3. Petugas Keamanan 4. Satpam	21 Orang 10 Orang 16 Orang	
2.	PEDAGANG: 1. Toko Milik PEMDA 2. Toko Swasta 3. Kios Milik PEMDA 4. Kios Milik Swasta 5. Los Ambaran Milik PEMDA 6. Los Ambaran Milik Swasta 7. Pedagang Ambaran	- Buah 128 Buah - Buah - Buah 118 Buah 60 Buah 240 Lapak	Pedagang ambaran jumlahnya tidak tetap tergantung musim dan cuaca
3.	PERALATAN KEBERSIHAN 1. Bak Container/ Sampah 2. Container 3. Gerobak Sampah 4. Truck Sampah 5. Truck Amroll	1 Buah - Buah 4 Buah 1 Buah - Buah	
4.	FASILITAS: 1. Luas Tanah Pasar 2. Peralatan Parkir 3. Ruang Musholla 4. Kamar Mandi Umum 5. WC Umum	8.162 M 1500 M - Buah 4 Buah	

Sumber: Dokumentasi Unit dan Fasilitas Pasar Tugu Bandar Lampung tanggal 25 April 2018

B. Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot pada pedagang pasar Tugu Bandar Lampung

1. Praktik Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot di Pasar Tugu Bandar Lampung

Praktik jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktik jual beli bumbu dapur. Bahan-bahan bumbu dapur yang dimaksud seperti cabai, bawang merah, bawang putih, sereh, kunyit, jahe, lengkuas. Bumbu dapur adalah produk-produk yang dibutuhkan oleh hampir seluruh manusia dipenjuru dunia.

Jual beli bahan pokok di Pasar Tugu Bandar Lampung pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara, jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar atau yang lain sejenisnya.

Jual beli bumbu dapur di Pasar Tugu Bandar Lampung adalah contohnya jual beli secara langsung. Jual beli bumbu dapur di pasar Tugu Bandar Lampung dilakukan dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan cara pembeli ingin membeli bumbu dapur di Pasar Tugu dapat datang langsung kepasar Tugu Bandar Lampung untuk membeli bumbu dapur tersebut, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung dalam satu majlis. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual beli pun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Para penjual bumbu dapur memilih berjualan di Pasar Tugu karena kebanyakan dari mereka lokasi Pasar Tugu terjangkau, keamanannya terjaga, untuk nafkah dan memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari mereka, serta pembeli di Pasar Tugu lumayan ramai dan pembeli.² Pada umumnya penjual bumbu dapur setiap hari berjualan mulai pukul empat pagi hingga pukul empat sore (04.00-16.00 WIB) untuk pedagang yang berada dilapak, sedangkan para pedagang di dalam bangunan permanen buka pada pukul lima hingga pukul tiga sore (05.00-15.00 WIB).³ Berdasarkan hal ini cenderung pedagang yang berada di dalam bangunan permanen tutupnya lebih awal dari pedagang yang berada di lapak.

Pembeli bumbu dapur di Pasar Tugu Bandar Lampung mayoritas dari pedagang pula dan ibu rumah tangga biasa. Biasanya pembeli ramai pada hari minggu dan hari libur Nasional. Sedangkan hari-hari biasa pembeli biasanya sepi, dan ramai pada saat masih pagi kalau sudah siang pembeli sudah mulai sepi.

Praktik jual beli bumbu dapur dilakukan antara penjual dan pembeli. Disebut penjual adalah orang yang menjajakan bahan bumbu dapur di Pasar Tugu Bandar Lampung sedangkan pembeli adalah masyarakat yang membeli bahan pokok yang dijajakan penjual di Pasar Tugu Bandar Lampung. Proses jual beli bumbu dapur di Pasar Tugu Bandar Lampung dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ketempat penjual bumbu dapur yang dijajakan di Pasar Tugu Bandar Lampung. Pembeli yang datang terkadang ramai dan terkadang sepi.⁴

Proses terjadinya akad yaitu pembeli datang ketempat pedagang bumbu dapur dijajakan di Pasar Tugu Bandar Lampung, baik di lapak ataupun bangunan permanen, pembeli menanyakan harga bumbu dapur yang ingin dibeli, penjual menyebutkan harga, jika pembeli setuju maka penjual menyerahkan bumbu

²Wawancara dengan Ibu Farah, pedagang bumbu dapur di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 25 April 2018.

³Wawancara dengan Ibu Siti Soleha, PLT Ka. UPT Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 25 April 2018.

⁴Wawancara dengan Bapak Agus, Pedagang bumbu dapur di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 26 April 2018.

dapur yang ingin dibeli pembeli, setelah itu pembeli membayar dengan harga yang ditentukan pedagang dan disepakati kedua belah pihak.

Contoh proses terjadinya akad yang terjadi pada waktu melakukan transaksi jual beli bumbu dapur di Pasar Tugu Bandar lampung sesuai pengamatan yaitu:

Pembeli : Bu harga cabai berapa ya?

Penjual : cabai yang mana mb, cabai kecil atau cabai merah?

Pembeli : Beli campur bu 3000rb ya

Penjual : Iya mbak, tunggu sebentar ya saya ambil dulu cabainya

Pembeli : Iya bu

(Penjual pun langsung mengambil cabai dengan cara comot atau dengan cara si penjual mengambil langsung cabai tersebut dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu), kemudian penjual langsung memberikan barang dagangannya kepada pembeli.

Penjual : Ini mbak cabainya, 3000rb ya

Pembeli : Ini uangnya bu

Penjual : Pas ya mbak, terimakasih

Pembeli : Iya bu⁵

⁵Percakapan antara penjual cabai (Ibu Ningsih) dengan pembeli (Ibu Sukarsih), Pembeli adalah Ibu Rumah Tangga, Berusia 40 tahun, Wawancara pada tanggal 26 April 2018.

Percakapan diatas merupakan transaksi antara salah satu penjual dan pembeli dalam jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu bandar lampung.

2. Faktor terjadinya Jual Beli Bumbu Dapur dengan Cara Comot

Jual beli bumbu dapur dengan cara comot merupakan jual beli yang biasa dipakai oleh pihak yang berhak melakukan jual beli tersebut. Jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar lampung berbeda tergantung kualitas dan jenis bumbu dapur yang dilakukan dengan cara comot dan yang memang diperlukan untuk ditimbang .

Jual beli bumbu dapur dengan cara comot biasanya dilakukan ketika penjual mengalami keramaian disaat para pembeli banyak maka penjual melakukan jual beli bumbu dapur dengan cara comot atau tidak menimbang kembali barang dagangannya, supaya penjual melayani pembeli dengan cara cepat.⁶Adapun beberapa penjual juga yang melakukan jual beli dengan cara comot atau tidak menimbang kembali barang dagangannya pada saat pembeli sepi itu supaya memudahkan mereka untuk menjual dan agar pembeli tidak menunggu dengan lama.

Penjual bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung menentukan jual beli dengan cara comot sesuai dengan barang yang memang harus ditimbang kembali ketika barang dagangan tersebut diberikan ke pembeli. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli dengan cara comot diantaranya adalah:

1. Keadaan pasar yang sangat ramai mempengaruhi kondisi tersebut dapat menjadi faktor utama untuk melakukan jual beli bumbu dapur dengan cara comot.

⁶Wawancara dengan Ibu Yuni, Pedagang Cabai di Lapak Amaparan Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 26 April 2018.

2. Sudah menjadi kebiasaan para penjual bumbu dapur untuk melakukan hal tersebut supaya lebih memudahkan untuk menjual dengan cara cepat.
3. Pembeli tidak menyebutkan berapa berat yang diinginkan, sehingga penjual tidak tau seberapa berat yang pembeli inginkan, kemudian penjual mengambil barang dagangan dengan cara comot.
4. Pembeli tidak menyebutkan berapa berat yang diinginkan, sehingga penjual tidak tau seberapa berat yang pembeli inginkan, kemudian penjual mengambil barang dagangan dengan cara comot.

Penjual bumbu dapur menentukan barang yang diminta pembeli dengan menggunakan tangan tanpa dia menimbang kembali barang dagangannya. Misalnya cabai 1 kg nya adalah Rp. 30.000,-, maka untuk 1 ons nya itu Rp. 3000,-, seharusnya penjual harus memberikan dagangannya dengan menimbang kembali untuk memastikan takaran nya sudah sesuai atau belum dengan yang diminta pembeli. Selain itu selisih harga yang terjadi juga telah diperhitungkan oleh penjual, walaupun ada perbedaan sedikit dalam jual beli bumbu dapur dengan cara comot untuk jumlah banyak dan sedikitnya, namun menurut mereka selisih harga yang terjadi itu wajar dan adil baik untuk mereka (penjual) maupun untuk pembeli, karena telah ada perhitungan sendiri.

Selain itu perhitungannya juga berdasarkan apabila banyak pembeli yang membeli cabe dengan jumlah banyak, maka akan membutuhkan timbangan untuk menentukan berapa berat yang diminta oleh pembeli. Terkait perbedaan harga yang terjadi ini, penjual tidak membedakannya antara pembeli satu dengan yang lainnya. Penjual tidak melihat karakteristik pembeli apakah ia pelanggan, bukan pelanggan, pegawai, pedagang dan lain-lain, cara jual beli yang diberikan sama saja. Menurut pembeli bumbu dapur yang ada dipasar Tugu Bandar Lampung, harga yang dijual sesuai dengan harga di pasar-pasar lainnya.

Ibu Sukarsih mengatakan bahwa jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang dilakukan di Pasar Tugu Bandar

lampung adalah wajar, hal ini sesuai dengan strategi dalam berjual beli, ibu sukarsih tidak memperlakukan mengenai jual beli dengan cara comot / barang yang dijual ditimbang atau tidak ditimbang. Ibu sukarsih merupakan salah satu pembeli bumbu dapur (bawang merah dan bawang putih) di pasar Tugu Bandar lampung. Ia mengatakan kualitas bumbu dapur yang dijual dipasar Tugu Bandar Lampung bagus dan sikap penjualannya sangat ramah kepada pembeli, oleh sebab itu ibu sukarsih tidak memperlakukan terkait jual beli yang dilakukan dengan cara comot.⁷

Ibu Anna mengatakan hal yang sama dengan Ibu Sukarsih, baginya cara jual beli dengan cara comot yang dilakukan pedagang bumbu dapur yang terjadi ini juga tidak memberatkannya, jual beli yang terjadi perbedaan banyak atau sedikitnya barang dagangan yang di beli tidak memberatkan para pembeli. Ibu Rita juga merupakan salah satu pembeli yang sering membeli bawang merah di Pasar Tugu Bandar lampung.⁸

Ibu Yuni mengatakan bahwa jual beli dengan cara comot dilakukan pada jenis bumbu dapur tertentu saja, dan hampir semua bumbu dapur dijual dengan cara comot atau mengambil langsung barang dagangan tanpa ditimbang, karena tidak semua bumbu dapur harus ditimbang. Dan selisih barang yang ditimbang dan diambil dengan cara langsung atau comot perbedaannya tidak terlalu besar, sehingga Ibu yuni juga tidak keberatan dengan adanya jual beli bumbu dapur dengan cara comot. Hal tersebut merupakan hal yang wajar, dan bagi ibu yuni juga mewajarkan perihal sulitnya menimbang setiap barang dagangan pada saat keadaan penjual ramai.⁹

⁷Wawancara dengan Ibu Sukarsih, Pembeli di Pasar Tugu Bandar lampung, tanggal 27 April 2018.

⁸Wawancara dengan Ibu Anna, Pembeli bawang merah di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 27 April 2018.

⁹Wawancara dengan Ibu Yuni, Pembeli Bumbu Dapur di Pasar Tugu Bandar lampu, tanggal 27 April 2018.

Ibu Ami mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal wajar, namun belih baik bumbu dapur yang dijual kalau bisa ditimbang terlebih dahulu supaya pembeli tau harga yang diminta sudah sesuai dengan yang pembeli inginkan. Namun walaupun jual beli dengan cara comot yang dilakukan di Pasar Tugu Bandar Lampung ini sering di lakukan tetapi Ibu Ami Tetap sering belanja di Pasar Tugu Bandar lampung.¹⁰

Begitupun Ibu Sulis Mengatakan hal yang sama jual beli bumbu dapur memang sudah sering dilakukan di Pasar Tugu bandar lampung, tetapi Ibu Sulis tetap belanja Bumbu dapur di Pasar Tugu Bandar lampung, karena tidak terlalu jauh juga dengan jarak rumahnya.¹¹

Ibu Hardayati mengatakan jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang di lakukan di Pasar Tugu Bandar lampung tidak membuat Ibu Hardayanti tidak membeli lagi di pasar tersebut tetapi Ibu Hardayati malah semakin membeli di Pasar Tugu tersebut karna pelayanannya sangat cepat.¹² Ibu Rahma mengatakan bahwa jual beli bumbu dapur dengan cara comot sangatlah biasa dilakukan oleh para pedagang bumbu dapur yang ada di PasarTugu Bandar Lampung. Sehingga membuat Ibu Rahma tidak keberatan adanya jual beli bumbu dapur dengan cara comot.¹³

Sedangkan menurut ibu Yuli jual beli dengan cara comot seharusnya ditimbang kembali supaya para pembeli mengetahui takaran yang penjual inginkan, apakah sudah sesuai dengan timbangan atau belum. Supaya pembeli merasa puas dengan apa yang di beli oleh pembeli, tetapi jual beli dengan cara comot

¹⁰Wawancara dengan Ibu Ami, Pembeli Bumbu Dapur di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 27 April 2018.

¹¹Wawancara dengan Ibu Sulis, Pembeli Bumbu Dapur di Pasar Tugu Bandar lampung, tanggal 27 April 2018.

¹²Wawancara dengan Ibu Hardayati, Pembeli Bumbu Dapur di Pasar Tugu Bandar lampung, tanggal 27 April 2018.

¹³Wawancara dengan Ibu Rahma, Pembeli Bumbu Dapur di Pasar Tugu Bandar lampung, tanggal 27 April 2018.

sudah menjadi hal yang wajar jadi Ibu Yuli tidak merasa keberatan.¹⁴

Begitu pendapat dari 8 pembeli yang menjadi responden dalam penelitian ini, setiap pembeli berbeda dalam memberikan keterangannya namun kebanyakan mengatakan jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang terjadi merupakan suatu hal kewajaran dalam pasar. Jadi pembeli tidak merasa keberatan, karena walaupun pedagang menggunakan cara comot tetapi masih banyak pembeli yang berminat.



¹⁴Wawancara dengan Ibu Yuli, Pembeli Bumbu Dapur di Pasar Tugu Bandar Lampung, tanggal 27 April 2018.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Bumbu dapur dengan Cara Comot yang dilakukan di Pasar Tugu Bandar Lampung

Berdasarkan penelitian mengenai jual beli bumbu dapur dengan cara comot pada pedagang di Pasar Tugu Bandar Lampung akan di analisis secara objektif dan sistematis.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadinya praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung yaitu:

1. Penjual pasar tugu bandar lampung menjual bumbu dapur dengan cara comot tergantung kualitas dan jenis bahan yang ditentukan dengan takaran yang diambil dengan cara comot atau menggunakan perkiraan dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.
2. Keadaan pasar yang sangat ramai mempengaruhi kondisi tersebut dapat menjadi faktor utama untuk melakukan jual beli bumbu dapur dengan cara comot.
3. Sudah menjadi kebiasaan para penjual bumbu dapur untuk melakukan hal tersebut supaya lebih memudahkan untuk menjual dengan cara cepat.
4. Pembeli tidak menyebutkan berapa berat yang diinginkan, sehingga penjual tidak tau seberapa berat yang pembeli inginkan, kemudian penjual mengambil barang dagangan dengan cara comot.

Cara jual beli dengan cara comot ini tidak dibedakan untuk pembeli langganan, dalam hal ini yang menyebabkan adanya jual beli bumbu dapur dengan cara comot pembeli tidak pernah *complain* atau merasa dirugikan. Menurut para pembeli adanya jual beli dengan cara comot itu hal yang wajar terjadi karena jika semua barang yang ditimbang smaka akan membutuhkan waktu

yang lama, sedangkan dengan cara comot maka akan mempermudah cara penjualan dengan cara cepat. Namun ada beberapa pembeli yang memberikan saran sebaiknya harga yang diminta pembeli disesuaikan dengan timbangan. Dalam hal pembeli juga merasa nyaman berbelanja bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung di lokasi ini selalu bersikap ramah terhadap pembeli, tidak pernah memaksakan kehendak pembeli, menjual bumbu dapur dengan kualitas baik, menarik barang sesuai dengan keinginan pembeli walaupun yang dipakai dengan cara comot.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Bumbu Dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung.

Jual beli bumbu dapur dengan cara comot pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan hukum dari jual beli bumbu dapur dengan cara comot sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: lihat halaman 20. Alasannya dari setiap pembeli melakukan jual beli dengan cara comot mereka tidak merasa dirugikan atau tidak complain karena melakukannya atas dasar suka sama suka. Walaupun ada juga pembeli yang complain karena jual beli dengan cara comot ada yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan atau takarannya tidak sesuai, tetapi kebanyakan pembeli tidak complain menurut mereka jual beli dengan cara comot sudah biasa digunakan dalam hal jual beli apalagi jual beli bumbu dapur.

Inti artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu bolehkan (mubah). Dalam kaitannya dengan *habl min an-nas* (muamalah). Pelaksanaanya diserahkan kepada manusia sesuai kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dari kaidah fiqh diatas, hukum jual beli dengan cara comot adalah mubah (boleh), karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu apabila kita tarik dari salah satu

dasar hukum jual beli, yaitu Q.S Al-Baqarah 275 (lihat halaman 5).

Jelas ayat tersebut secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri. Apapun bentuk jual beli dibolehkan (*mubah*) asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya.

Jual beli bumbu dapur dengan cara comot yang dilakukan di Pasar Tugu Bandar Lampung ini tidak membuat jual beli bumbu dapur ini menjadi sepi. Secara kontekstual jual beli bumbu dapur yang terjadi di pasar Tugu Bandar Lampung sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya sighat (ijab dan qabul), dimana para pembeli memberikan uang kepada penjual yang menunjukkan adanya nilai tukar pengganti barang dan penjual memberikan barang kepada para pembeli dalam persetujuan jual beli bumbu dapur dengan cara comot dan barang yang diperjualbelikan halal karena berupa bumbu dapur, bukan termasuk barang yang diharamkan dalam Islam.

Namun faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli bumbu dapur dengan cara comot yaitu karena alasan karna keadaan pasar sangat ramai, sehingga terjadilah jual beli dengan cara comot supaya melayani pembeli dengan cara cepat. Keramaian menjadikan jual beli bumbu dapur dengan cara comot, sehingga membuat barang yang dibeli tidak sesuai dengan takaran yang diminta. Pada dasarnya jual beli harus menerapkan keadilan salah satunya dengan menyempurnakan timbangan. Hal sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S Asy-Syu'araa ayat 181-182 (lihat halaman 18).

Berdasarkan ayat tersebut yang menunjukkan “kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu” yang menentukan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan (*an taradhin minkum*). Walaupun kerelaan adalah suatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan untuk menunjukkan kerelaan, faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli bumbu dapur dengan cara comot diperbolehkan (*mubah*), sehingga perihal jual beli bumbu dapur dengan cara comot pun diperbolehkan (*mubah*), karena penjual dan pembeli sama-sama rela (*ridha*) dalam melakukan akad jual beli tersebut.

Hal ini juga terlihat dari percakapan antara pembeli dan penjual yang diteliti dari responden. Pembeli menanyakan harga dan membeli bumbu dapur, penjual melayani apa yang diinginkan pembeli, pembeli menyepakatinya, kemudian penjual menyerahkan barang dan selanjutnya pembeli menyerahkan uang, berdasarkan hal tersebut artinya jelas jika pembeli dan penjual sama-sama rela (*ridha*). Selain itu dari percakapan antara penjual dan pembeli yang diteliti dari responden tersebut, ijab dan qabul yang dilaksanakan telah sesuai dengan syarat-syarat ijab dan qabul dalam melaksanakan jual beli menurut hukum Islam, di mana orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, baik penjual dan pembeli, hal ini diketahui dari umur penjual dan pembeli yang memberikan keterangannya saat penelitian. Jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung juga tidak mengandung unsur penipuan karena adanya kejelasan mengenai barang dan objek serta adanya kerelaan kedua belah pihak, hal ini juga didasarkan pada pembeli yang tidak pernah *complain* dalam membeli. Apabila ada yang tidak setuju dengan jual beli bumbu dapur dengan cara comot ini maka penjual tidak pernah memaksa pembeli. Selain itu pembeli bebas memilih jenis bumbu dapur yang akan dibeli baik dengan cara comot ataupun timbangan.

Berdasarkan hal tersebut jual beli bumbu dapur yang dilakukan di Pasar Tugu Bandar Lampung telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam jual beli bumbu dapur yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam serta sesuai dengan konsep jual beli yang adil dalam Islam, sehingga hukumnya diperbolehkan (mubah). Demikian pula dengan jual beli yang dilakukan, karena jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Islam, maka jual beli ini hukumnya sah.





BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan paparan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bumbu dapur dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung merupakan jual beli menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Transaksi jual beli dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh penjual bumbu dapur. Karena jual beli dengan cara comot dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak.
2. Praktik jual beli dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung telah memenuhi rukun jual beli. Ketidakjelasan objek dalam jual beli dengan cara comot ini tidak ada unsur penipuan karena pada saat transaksi atau pada saat penjual mengambil barang dagangannya dilihat langsung oleh pembeli. Kedua belah pihak tidak mempermasalahkan kuantitas obyek jual beli ini karena saling percaya merupakan unsur dalam pelaksanaan transaksi jual beli dengan cara comot. Dengan demikian jual beli dengan cara comot di Pasar Tugu Bandar Lampung hukumnya sah karena tingkat ketidakjelasan kuantitas objek jual beli relatif kecil dan karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis berusaha memberi saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. kepada penjual bumbu dapur di Pasar Tugu Bandar Lampung
 - a). Penjual bumbu dapur yang menggunakan cara comot sebaiknya menggunakan takaran atau timbangan sehingga kuantitas obyek jual beli dapat diketahui secara pasti sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
 - b). Kepada pelaku (penjual dan pembeli) sebaiknya mengetahui masalah hukum ekonomi syari'ah dalam jual beli agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli dengan cara comot sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang dilarang agama.
2. Kepada para pembeli di Pasar Tugu Bandar Lampung sebaiknya pada saat transaksi atau akad menyebutkan berapa berat yang diinginkan, sehingga terhindar dari praktik jual beli dengan cara comot.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani , *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Djamil, Fathurohman, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html>.
- Imam Asy-syaukauni, *Nailul Authar Jilid IV*, Penerjemah: Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dkk, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana 2016.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

- K. Lubis, Suhrawardi. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Koenjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Mahmudah, Siti, *Historisitas Syari'ah, Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, Cet ke-1, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash-Shisddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara, 1996.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Pasal 20 ayat (2) *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* yang dikutip oleh mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh zislam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sabiq,Sayyid,*Fiqih Sunnah*, Jilid, Ke 3, Cet. Ke 4, Bairut: Dar Al-Fikr, 1983.

Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung,2014.

Syafe'i, Rahmat,*Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

SyarifuddinAmir,*Garis-Garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2010.

Umum,Khotibul,*Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016.

Wahbahaz-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh Terjemah Abduh Hayyie al-Kattani*, Jilid 5Jakarta: gema Insani, 2010.

Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Yu'kub,Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Yunus,Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1997.



